



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD),
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2009

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Purworejo menerima Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan sekolah swasta yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa agar bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat tepat sasaran, transparan, akuntabel dan tertib administrasi, perlu dibentuk pedoman dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban atas bantuan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Purworejo Tahun 2009.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004* Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2009 tentang.. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah DPPKAD Kabupaten Purworejo.
5. Bantuan Pendidikan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada satuan pendidikan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dipertanggungjawabkan langsung oleh penerima bantuan.
6. Besaran bantuan pendidikan adalah besaran nominal bantuan pendidikan yang pagunya sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan proposal yang diajukan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Penerima bantuan pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya disingkat PPK-8KPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

18. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
 - untuk mengelola hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan.
19. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
20. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukkan bagi pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Kepala Seksi Bantuan pada DPPKAD.
22. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
23. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPKD kepada pihak ketiga/non pihak ketiga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

SASARAN DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Sasaran

Pasal 2

Sasaran bantuan pendidikan adalah sekolah swasta di Kabupaten Purworejo yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Bagian Kedua
Tujuan Pemberian Hibah

Pasal 3

Bantuan pendidikan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar melalui peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

»

- (1) Bantuan pendidikan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Fjrworejo Tahun Anggaran 2009 pada pos beianja DPPKAD.
- (2) Anggaran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pendidikan hams dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian pemberian bantuan.
- (2) Format naskah perjanjian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENATAUSAHAAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Pengelola

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan bantuan pendidikan, Kepala Sekolah menetapkan pengelola bantuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah selaku penanggungjawab;
 - b. Bendahara yang ditunjuk dari unsur tata usaha.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD.

- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Bantuan adalah PPK-SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD.

Pasal 7

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dalam melakukan pengeluaran guna pemberian bantuan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menenma pengajjian bantuan pendidikan dari Tim Verifikasi Bantuan dengan dilengkapi Surat Pengantar Permohonan Pencairan beserta kelengkapan administrasi berupa:
 1. Rincian penggunaan bantuan.
 2. Hasil Verifikasi
 3. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besarag Bantuan Pendidikan.
- b. PPKD selaku BUD menerbitkan SPD tentang bantuan pendidikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD
- c. Kupaia Seksi Dana Bantuan pada DPPKAD mengajukan pencairan dana dengan dilengkapi kuitansi dan naskah perjanjian pemberian bantuan yang sudah ditandatangani penerima bantuan.
- d. Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan kedua dokumen yaitu SPD dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besarang Bantuan Pendidikan menerbitkan SPP-LS beserta Dokumen Lain yang terdiri dari:
 1. Surat Pengantar SPP-LS
 2. Rir.gkasan SPP-LS
 3. Rincian SPF-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD.
- e. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 1. Surat Pengantar SPP-LS
 2. Ringkasan SPP-LS
 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD
 4. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besarang Bantuan Pendidikan .
- f. BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.
- g. BUD menyerahkan SP2D kepada Bank untuk dipindahbukukan ke rekening masing-masing sekolah bersangkutan.

Bagian Kedua Penatausahaan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bantuan Pendidikan yang diterima oleh sekolah dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam APBS.
- (3) Sernua penerimaan dan pengeluaran bantuan pendidikan dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan sekolah oleh Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA, MEKANISME, VERIFIKASI, PENCAIRAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Kriteria Penerima Bantuan Pendidikan _____

Pasal 9

Calon penerima bantuan pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. sekolah swasta yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta yang memiliki izin pendiri; dan ijin operasional.
- b. masih aktif melaksanakan proses belajar mengajar
- c. telah mengajukan permohonan rincian rencana penggunaan bantuan pendidikan.
- d. tidak sedang menerima bantuan lain untuk membiayai kegiatan yang sama.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 10

Pemberian Bantuan Pendidikan kepada sekolah diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sekolah mengajukan proposal ditujukan kepada Bupati melalui DPPKAD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
- b. terhadap proposal yang sudah disampaikan, selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan teknis oleh Tim Verifikasi tingkat Kabupaten Purworejo;
- c. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi;
- d. penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Pendidikan;
- e. sosialisasi teknis pemberian bantuan pendidikan;
- f. penyerahan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Pendidikan beserta kelengkapannya kepada DPPKAD untuk proses pencairan;
- g. proses pencairan bantuan pendidikan;
- h. penysluran bantuan pendidikan oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan melalui rekening sekolah penerima bantuan.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap rencana penggunaan bantuan pendidikan, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Verifikasi Bantuan Pendidikan kepada sekolah, maka dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Pasal 12

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan/petunjuk kepada Tim Verifikasi dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap rencana penggunaan bantuan pendidikan oleh sekolah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan verifikasi administrasi dan teknis terhadap pengajuan rincian Rencana Penggunaan Bantuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dari sekolah.
 - b. menerbitkan surat panggilan dinas atas pengajuan rencana penggunaan bantuan pendidikan yang dinyatakan tidak lengkap atau belum sesuai.
 - c. membuat laporan dan menyampaikan pertimbangan terhadap hasil verifikasi kepada Bupati.
- (3) Guna menghindari duplikasi dalam pemberian bantuan pendidikan, maka Tim Verifikasi dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus berkoordinasi dengan SKPD yang menganggarkan bantuan.

Pasal 13

- Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, mengagenda dan meneliti permohonan hibah dan beserta lampirannya yaitu rencana penggunaan hibah yang dikirim dari sekolah.
 - b. menyerahkan rekapitulasi dan pengajuan rencana penggunaan hibah kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi.
 - c. mengelompokkan dan merekapitulasi pengajuan rencana penggunaan hibah yang dinyatakan lengkap sesuai jenis permohonannya dan mengajukan kepada Bupati melalui Tim Verifikasi pada DPPKAD.
 - d. menyusun draf Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah kepada Sekolah untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.

- e. menyampaikan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan kepada sekolah penerima bantuan, Rincian Rencana Penggunaan Bantuan Pendidikan beserta kelengkapannya kepada DPPKAD untuk proses pencairan.

Bagian Keempat Pencairan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pencairan Dana, sekolah penerima bantuan menyerahkan persyaratan pencairan bantuan kepada DPPKAD, berupa:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Pendidikan; *
 - b. Rincian Rencana Penggunaan Bantuan Pendidikan;
 - c. foto copy buku tabungan pada PT. Bank Jateng atas nama sekolah penerima bantuan pendidikan;
 - d. foto copy Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah penerima bantuan pendidikan.
- (2) Penandatanganan kuitansi penerimaan bantuan pendidikan dan naskah perjanjian pemberian bantuan pendidikan dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo berdasarkan jadwal yang akan dikonfirmasi dan akan dilayani oleh petugas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas Seksi Sarana dan Perizinan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo untuk bantuan pendidikan bagi sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) swasta;
 - b. Petugas Seksi Sarana dan Perizinan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo untuk bantuan pendidikan bagi), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta.
 - c.

Bagian Kelima Penyerahan

Pasal 15

- (1) Bantuan Pendidikan diserahkan kepada sekolah setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan.
»
- (2) Penyerahan bantuan pendidikan dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama sekolah penerima bantuan pendidikan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN

PELAPORAN Pasal 16

- (1) Penerima bantuan pendidikan wajib membuat pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan pendidikan kepada Bupati Purworejo c.q. Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
- (2) Laporan penggunaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodek setiap, bulan dalam rangkap 3 (tiga).

BAB VII _____

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas penggunaan bantuan pendidikan dilakukan oleh Aparat Pengswas Fungsional Pemerintah dan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pendidikan, maka penyimpangan atau penyalahgunaan tersebut diselesaikan secara berjenjang.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Sekolah penerima bantuan pendidikan yang tidak menggunakan bantuan sesuai dengan rencana penggunaan yang diajukan atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Penggunaan bantuan secara melawan hukum, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang" mengena: teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan .Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 19 Oktober 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 19 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 49 SERI E NOMOR 20

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 53 Tahun 2009
Tanggal : 19 Oktober 2009

FORMAT NASKAH PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN (NAMA SEKOLAH PENERIMA HIBAH)

NOMOR : / « /2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BANTUAN PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten
Purworejo, selanjutnya disebut Pihak KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili.....selanjutnya
disebut Pihak KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- <
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009
 15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan diberikannya? bantuan pendidikan oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA adalah :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

BAB II

BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak Pihak KESATU dalam perjanjian ini meliputi:

- a.....
- b.....

(2) Kewajiban Pihak KESATU dalam perjanjian ini meliputi:

- a.....

Pasal 4

(1) Hak Pihak KEDUA dalam perjanjian ini adalah:

- a.
- b.

(2) Kewajiban Pihak KEDUA dalam perjanjian ini adalah:

- a.
- b.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 5

(1) Perjanjian pemberian bantuan pendidikan ini berlaku untuk jangka waktu(disesuaikan dengan mekanisme APBD dan pertanggungjawaban dari bantuan pendidikan tersebut)

(2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak KESATU dalam hal

(3)

(4)

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 6

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak KESATU dan Pihak KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pihak KESATU dan Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN